



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. U FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Ruko OCBC, Nomor 46-47, Jalan Ring Road, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, diwakili oleh Toshio Nabeyama selaku Wakil Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamhot Erik Butar Butar dan kawan, Legal Assistant Manager, berkantor di Ruko OCBC, Nomor 46-47, Jalan Ring Road, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SILVIA RAHMI, bertempat tinggal di Jalan Sei Padang 154 Medan, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSK-MDN. tanggal 12 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan konsumen dan mengabulkan permohonan konsumen sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio RS CVT BK 511 V sebagai objek jaminan fiducia kepada Konsumen;
3. Mewajibkan Konsumen untuk membayar angsuran yang tertunggak;
4. Menolak permohonan Konsumen selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSK-MDN. tanggal 12 Oktober 2017, batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 713/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 19 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSK-MDN. bertanggal 12 Oktober 2017, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. U Finance Indonesia tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 713/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Mdn tanggal 19 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSK-MDN tertanggal 12 Oktober 2017 batal demi hukum;
 2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan kontra memori;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia, Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur, dimana ternyata pihak Tergugat selaku debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit, sehingga kredit Tergugat tersebut merupakan kredit macet dan untuk itu sengketa antara Penggugat dan Tergugat secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan kasasi Penggugat, dan menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. U FINANCE INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 713/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 19 Januari 2018 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSK-MDN. tanggal 12 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. U FINANCE INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 713/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 19 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)